


# Pajak Pertambahan Nilai

Perencanaan Pajak

Sumber: Corporate Tax Management, Ortax 2019





# Topik

---


1. Sistem PPN,
2. Faktur Pajak,
3. Tips Manajemen PPN.
4. PPnBM.

# Sistem PPN

---

- 1. Karakter Legal PPN
- 2. Objek dan Subjek PPN
- 3. Tarif dan Penghitungan PPN
- 4. Mekanisme Pengkreditan





# Pajak atas konsumsi di dalam negeri

PPN dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri.

Karena itu, tarif 0% pada saat ekspor dimaksudkan untuk mengembalikan semua PPN yang menempel di barang tersebut.



[This Photo](#) by Unknown Author is licensed under [CC BY-SA](#)



# Destination Principle

Prinsip PPN terdapat dua jenis, yaitu

1. Destination principle, dan
2. Original principle.

PPN Indonesia menganut destination principle, maksudnya PPN dikenakan di tempat konsumsi.

Sedangkan original principle maksudnya PPN dikenakan di mana barang dan jasa berasal.

# Multi Stage Tax

Tingkatan Pengenaan PPN terdapat dua jenis, yaitu

- Single stage tax, dan
- Multi stage tax.

PPN Indonesia menganut multi stage tax.

Maksunya, PPN dikenakan disemua tingkatan rantai ekonomi sampai barang dan jasa dikonsumsi oleh end user (atau *an all stage tax*).



# Pajak Objektif

Pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang timbulnya kewajiban pajaknya sangat ditentukan pertama-tama oleh objek pajak. Keadaan subjek pajak tidak relevan, walaupun dalam kasus tertentu ikut dipertimbangkan.

Contoh pajak objektif: PPN, PBB, Pajak Kendaraan, dan lainnya



# Tarif Tunggal

PPN hanya menggunakan satu tarif saja yaitu 11 % atau 12% mulai tahun pajak 2025.

+

o



•

# Pajak Tidak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang beban pajaknya tidak bisa digeserkan atau dialihkan kepada pihak lain.

Sedangkan pajak **tidak langsung**, adalah pajak yang beban pajaknya dapat dipindahkan atau dialihkan kepada pihak lain.

Beban PPN dapat dipindahkan mulai pabrik, distributor, sampai pengecer. Tujuan akhir PPN adalah konsumen atau end user.



# Non Cumulative

Secara teoritis, PPN Indonesia dikenakan atas pertambahan nilai, atau margin untuk setiap tingkatan atau setiap pengusaha.

Pajak yang dibayar oleh pengusaha yaitu pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Sehingga seharusnya tidak ada pajak berganda.



# Credit Method

Menghitung PPN terutang terdapat 3 cara, yaitu:

1. Addition Method
2. Subtraction Method
3. Credit Method

Indonesia menganut credit method yaitu selisih antara pajak keluaran dan pajak masukan.



# Objek dan Subjek

---



# Bukan Barang Kena Pajak

---

makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah

uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga



# Bukan Jasa Kena Pajak

---

1. jasa keagamaan;
2. jasa kesenian dan hiburan, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah;
3. jasa perhotelan, meliputi jasa penyewaan kamar dan/atau jasa penyewaan ruangan di hotel;
4. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
5. jasa penyediaan tempat parkir;
6. jasa boga atau katering.



# Bukan Penyerahan

- a. penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- b. penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang;
- c. penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang;
- d. pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha, serta pengalihan Barang Kena Pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham, dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak; dan
- e. Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b.



## Subjek PPN

---

Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan BKP/JKP, baik sudah dikukuhkan PKP, maupun belum dikukuhkan PKP tetap seharusnya sudah PKP.

**Pengecualian** hanya bagi pengusaha kecil



## Tarif PPN

---

**Tarif 11% mulai 1 April 2022**

**Tarif 12% mulai 1 Januari 2025**

**Tarif **ekspor** 0%**



# Cara Menghitung

---

Mengalikan Tarif dengan DPP yaitu:

1. **Harga Jual**
2. **Penggantian,**
3. **Nilai Impor**
4. **Nilai Ekspor**
5. **Nilai lain**





# FUNGSI FAKTUR PAJAK

---

1. SEBAGAI BUKTI PUNGUTAN PAJAK
2. SARANA MENGREDITKAN PAJAK MASUKAN
3. BUKTI PEMBAYARAN PAJAK BAGI PEMBELI BKP ATAU PENERIMA JKP

# Jenis Faktur Pajak


---

Faktur Pajak  
(Standar)

Faktur Pajak  
Gabungan


Dokumen tertentu  
yang dipersamakan  
dengan faktur pajak

# Dokumen Lain




1. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh BULOG/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu;
2. bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi;
3. bukti penerimaan pembayaran (setruk) yang dibuat oleh Penyelenggara Distribusi atas penjualan pulsa dan/atau penerimaan komisi/fee terkait dengan distribusi token dan/atau voucher;
4. bukti tagihan atas penyerahan listrik oleh perusahaan listrik;
5. bukti tagihan atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh perusahaan air minum;
6. tiket, tagihan surat muatan udara (airway bill), atau delivery bill, yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri;
7. nota penjualan jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhanan;
8. bukti tagihan (trading confirmation) atas penyerahan JKP oleh perantara efek;
9. bukti tagihan atas penyerahan JKP oleh perbankan;
10. dokumen yang digunakan untuk pemesanan pita cukai hasil tembakau (dokumen CK-1);

# Dokumen Lain




11. SSP untuk pembayaran PPN atas penyerahan BKP melalui juru lelang disertai dengan kutipan risalah lelang, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan SSP tersebut;
12. Pemberitahuan Ekspor Barang yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang dilampiri Nota Pelayanan Ekspor, invoice dan bill of lading atau airway bill yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang tersebut, untuk ekspor BKP;
13. Pemberitahuan Ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud, untuk ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud;
14. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang dilampiri dengan SSP, SSPCP, dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut, untuk impor BKP;
15. PIB yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang dilampiri dengan SSP dan surat penetapan tarif dan/atau nilai pabean, surat penetapan pabean, atau surat penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PIB tersebut, untuk impor BKP dalam hal terdapat penetapan kekurangan nilai PPN Impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

# Dokumen Lain



11. surat penetapan pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak atas barang kiriman yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang dilampiri dengan SSP, SSPCP, dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
12. SSP untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, dengan melampirkan tagihan dan rincian berupa jenis dan nilai BKP Tidak Berwujud atau JKP serta nama dan alamat penyedia BKP Tidak Berwujud atau JKP;
16. bukti pungut PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang mencantumkan nama dan NPWP atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) pembeli, atau alamat posel (email) pembeli yang terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak, atau yang dilampiri dengan dokumen yang membuktikan bahwa akun pembeli pada sistem elektronik pemungut PPN PMSE memuat nama dan NPWP pembeli, atau alamat posel (email) pembeli yang terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak;

# Dokumen Lain



17. dokumen pengeluaran barang dari Kawasan Berikat yang merupakan penyerahan BKP dan/atau JKP oleh Pengusaha Kena Pajak;
18. SSP untuk pembayaran PPN atas pengeluaran BKP milik Subjek Pajak Luar Negeri dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang dilampiri dengan pemberitahuan pabean untuk pengeluaran BKP;
19. SSP untuk pembayaran PPN atas pengeluaran dan/atau penyerahan BKP dan/atau JKP dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean
20. Pemberitahuan Pabean Kawasan Ekonomi Khusus (PPKEK) yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang dilampiri dengan SSP, SSPCP, dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PPKEK tersebut, untuk impor BKP ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);

# Dokumen Lain



21. SSP atas pelunasan PPN terkait dengan penyerahan BKP dan/atau JKP oleh Pelaku Usaha di KEK kepada pembeli dan/atau penerima jasa yang berkedudukan di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang pada saat impor, pemanfaatan, atau perolehannya tidak dipungut PPN
22. SSP atas pelunasan PPN terkait dengan pengeluaran barang yang bukan merupakan penyerahan BKP oleh Pelaku Usaha di KEK kepada pembeli dan/atau penerima jasa yang berkedudukan di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang pada saat impor, pemanfaatan, atau perolehannya tidak dipungut PPN yang dilampiri dengan Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran BKP; dan
23. Surat ketetapan pajak untuk menagih Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang dilampiri dengan seluruh SSP atas pelunasan jumlah PPN



# Manajemen PPN

---

PKP Pembeli terlambat  
bayar utang.

**PKP Penjual harus  
menalangi PPN** yang  
seharusnya dipungut



# Manajemen PPN

---

## Optimasiasi PPN Masukan yang dikreditkan PKP Pembeli

1. Pastikan penjual merupakan PKP
2. Periksa keabsahan faktur pajak yang diterima
3. Jika cacat, minta faktur pajak pengganti
4. Di kontrak, pastikan kalusul legal kewajiban pemungutan, pembayaran, dan pelaporan PPN
5. PKP yang belum berproduksi, PPN tetap dapat dikreditkan

# Manajemen PPN

## Sentralisasi PPN Teruang

# Manajemen PPN

---

## Restitusi PPN

- PKP yang melakukan ekspor BKP/JKP
- PKP melakukan penyerahan kepada pemungut
- PKP melakukan penyerahan BKP/JKP tidak dipungut



# Manajemen PPN

## Persiapan Restitusi PPN

1. Pastikan seluruh data terkait dengan pengajuan kliam restitusi PPN telah lengkap.
2. Pastikan seluruh kelengkapan dokumen pengajuan restitusi PPN dapat diserahkan ke pemeriksa pajak
3. Bekerja sama dengan pemeriksa untuk mempercepat proses pemeriksaan



# Manajemen PPN

## Ekualisasi PPN

1. Perbedaan waktu.
2. Perbedaan Kurs.
3. Ada penyerahan bukan objek PPN.
4. PPN Dikecualikan.
5. Perbedaan pengakuan PPh dan PPN. Contoh uang muka bukan penghasilan tapi sudah wajib membuat faktur pajak.
6. Potongan harga yang tidak ada di faktur pajak.

## Objek PPnBM

1. Penyerahan BKP yang tergolong Mewah
2. Impor BKP yang tergolong mewah

Keputusan Menteri Keuangan nomor 141/KMK.03/2002

***PPn BM hanya dikenakan 1x***

## Pembebasan PPnBM

- Kendaraan bermotor yang digunakan untuk kendaraan ambulan, kendaraan pengangkut jenazah, kendaraan pemadam kendaraan, kendaraan tahanan, dan kendaraaan umum
- Semua jenis kendaraan bermotor untuk tujuan protokoler kenegaraan
- Semua jenis kendaraan angkutan umum dengan angkutan 10 orang yang digunakan dinas TNI/Polri
- Semua jenis kendaraan yang digunakan oleh TNI / Polri

Restitusi PPbBM yang telanjur dipungut  
melalui mekanisme permohonan  
restitusi **tidak seharusnya terutang**

---



# Kuis

---

[HTTPS://FORMS.GLE/z9XSLOVPGR9QJIHD7](https://forms.gle/z9XSLOVPGR9QJIHD7)





# Hatur Nuhun

---

Raden Agus Suparman

[raden.suparman@gmail.com](mailto:raden.suparman@gmail.com)

[aguspajak.com](http://aguspajak.com)